



**PENETAPAN**

NOMOR: 117/Pdt.P/2022/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**DIAH KATIMAH**, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 12 September 1979, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Sumberingin RT 001 RW 007 Desa Sumberingin Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Cerai Hidup, Kewarganegaraan: WNI, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT:**

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 15 Pebruari 2022, di bawah register Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt, yang telah didaftarkan pada tanggal 15 Pebruari 2022, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami istri bernama WASNO dengan PAINI yang sejak lahir oleh orangtua Pemohon diberi nama DIAH KATIMAH, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Nomor : 470/33/409.19.04/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ngoran;
2. Bahwa pada tahun 1996 Pemohon memiliki Paspor yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Jakarta untuk keperluan berangkat bekerja ke Hongkong, Lalu kemudian, dengan bantuan dari pihak KJRI Hongkong diupayakan perpanjangan Paspor yang telah lewat jatuh tempo (kadaluwarsa) tersebut. sehingga pada tanggal 11 Agustus 2017 terbitlah Paspor Nomor: B7556979 yang tertulis DIAH KATIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 16 Oktober 1979, yang mana terdapat ketidaksesuaian mengenai tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tanpa saat itu Pemohon benar-benar tanggap dan sadari akan dampak hukum ke depannya;
3. Bahwa pada tahun 2002 Pemohon pernah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam dengan seorang laki-laki bernama BUDI WISONO, akan tetapi pada tahun 2011 telah putus karena perceraian sebagaimana

*Halaman 1 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt*



disebutkan dalam Akta Cerai Nomor : 1051/AC/2011/PA/BL yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Blitar.

4. Bahwa pada tahun 2021 terbitlah KTP NIK: 3505105610790001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3505073105210004 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, dalam KTP dan KK tersebut identitas Pemohon tertulis DIAH KATIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 12 September 1979;

5. Bahwa Pemohon mengalami kendala dalam mengurus kelengkapan administrasi perpanjangan Paspor pada Kantor Imigrasi Blitar untuk keperluan kembali berangkat bekerja ke Hongkong dikarenakan terdapat perbedaan penulisan identitas (tanggal dan bulan kelahiran) dalam dokumen Paspor Pemohon terhadap dokumen-dokumen lain yang dimiliki Pemohon, demi kepastian hukum dan demi benarnya identitas Pemohon, oleh arahan yang Pemohon dapat dari Kantor Imigrasi Blitar untuk mengajukan persamaan identitas di Pengadilan Negeri Blitar yang mana DIAH KATIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 12 September 1979 (dalam KTP NIK: 3505105610790001 dan KK Nomor: 3505073105210004) dengan DIAH KATIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 16 Oktober 1979 (dalam Paspor Nomor : B7556979) kedua identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

6. Bahwa Pemohon telah mencoba melakukan pembetulan identitas dengan menunjukkan bukti dokumen-dokumen pendukung, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku Kantor Imigrasi tetap tidak dapat melakukan pembetulan/perubahan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar;

7. Bahwa terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam :

- Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang *HAM*, yaitu hak untuk secara bebas bergerak;
- Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* yang mensyaratkan perlu adanya suatu ijin/penetapan terlebih dahulu dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili PEMOHON (dalam hal perubahan identitas);
- Pasal 53 PerPres No. 96 Tahun 2018 Tentang *Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, yaitu Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - ✓ (huruf a) salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan
  - ✓ (huruf e) Dokumen Perjalanan/Paspor bagi Orang Asing;
- Pasal 1 ayat (11) dan (12) PP No. 31 Tahun 2013 tentang *Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*:

Halaman 2 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen Perjalanan (paspor) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya; maka diajukanlah permohonan ini;

8. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon antara DIAH KATIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 12 September 1979 (dalam KTP NIK: 3505105610790001 dan KK Nomor: 3505073105210004) dengan DIAH KATIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 16 Oktober 1979 (dalam Paspor Nomor : B7556979) kedua identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan bukti fotocopy surat-surat yang diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu:

1. Fotocopy, Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3505105610790001, tertanggal 7 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy, Kartu Keluarga, No. 3505073105210004, tertanggal 12 Juli 2021, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy, Paspor No. B7556979, tertanggal 11 Agustus 2022, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy, Akta Cerai, Nomor: 1051/AC/2011/PA/BL, tertanggal 5 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy, Surat Keterangan Nomor: 470/066/409.18.9/2022, tertanggal 17 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Halaman 3 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi MESITIK, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah kakak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Blitar Pada Tanggal 12 September 1979 dan diberi nama DIAH KATIMAH;
  - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Hongkong, dan saat itu telah memiliki paspor, namun didalam Paspor tersebut terdapat kesalahan dimana kelahiran Pemohon tertulis di Blitar pada tanggal 16 Oktober 1979;
  - Bahwa terjadi kesulitan Ketika Pemohon akan memperpanjang Paspornya untuk kembali bekerja diluar negeri;
  - Bahwa kesulitan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kelahiran Pemohon pada KTP dan KK dengan Paspor milik Pemohon;
  - Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 12 September 1979 sebagaimana yang tertera pada KTP dan KK, sedangkan yang tercantum pada Paspor adalah salah;
  
2. Saksi DINAR PUDJI TIAWANTI, dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon lahir di Blitar Pada Tanggal 12 September 1979 dan diberi nama DIAH KATIMAH;
  - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Hongkong, dan saat itu telah memiliki paspor, namun didalam Paspor tersebut terdapat kesalahan dimana kelahiran Pemohon tertulis di Blitar pada tanggal 16 Oktober 1979;
  - Bahwa terjadi kesulitan Ketika Pemohon akan memperpanjang Paspornya untuk kembali bekerja diluar negeri;
  - Bahwa kesulitan tersebut terjadi karena adanya perbedaan kelahiran Pemohon pada KTP dan KK dengan Paspor milik Pemohon;
  - Bahwa tanggal kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah 12 September 1979 sebagaimana yang tertera pada KTP dan KK, sedangkan yang tercantum pada Paspor adalah salah;

Halaman 4 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebenarnya lahir di Blitar pada tanggal 12 September 1979, sebagaimana yang tertera pada KTP dan KK Pemohon;
- Bahwa saat pertama kali pengurusan passport terjadi kesalahan, dimana tanggal lahir Pemohon tertulis 16 Oktober 1979;
- Bahwa pada saat terbitnya Paspor tersebut Pemohon tidak memeriksa kembali;
- Bahwa akiba kesalahan tersebut membuat Pemohon kesulitan untuk mengurus Perpanjangan Paspor karena ada data yang berbeda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam Permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tersurat dalam berita acara persidangan yang sekiranya relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan, dianggap telah termaktub dan ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon terjadi di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, maka Pengadilan negeri Blitar berwenang untuk mengadili dan memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar mengeluarkan Penetapan bahwa identitas Pemohon antara DIAH KATIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 12 September 1979 (dalam KTP NIK: 3505105610790001 dan KK Nomor: 3505073105210004) dengan DIAH KATIMAH, lahir di Blitar pada tanggal 16 Oktober 1979 (dalam Paspor Nomor: B7556979) kedua identitas tersebut adalah orang yang sama dan satu orang;

Menimbang, bahwa bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, Hakim akan meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitasnya;

Menimbang, bahwa langkah Hakim untuk meninjau terlebih dahulu mengenai Permohonan Pemohon dari segi formalitas Permohonannya, tidaklah bertentangan dengan hukum Acara Perdata dan tidak bertentangan pula

*Halaman 5 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt*



dengan asas Hakim bersifat pasif, karena Hakim berpendapat hal-hal yang bersifat formalitas dari suatu Permohonan sangat berpengaruh terhadap aspek yang bersifat material dari suatu Permohonan itu sendiri, sehingga menurut Hakim bahwa sebelum sampai pada masalah keadilan substansial (pokok perkara), maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan masalah keadilan prosedural (formalitas surat Permohonan), dan oleh karenanya jangan sampai suatu pokok perkara Permohonan telah diperiksa dan dijatuhi Penetapan, namun terdapat permasalahan formalitas dari Permohonan itu sendiri;

Menimbang, bahwa landasan hukum kewenangan pengadilan menyelesaikan permohonan atau yuridiksi *voluntair*, merujuk pada ketentuan Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 tahun 1999. Meskipun UU No. 14 tahun 1970 tersebut telah diganti dengan UU. No. 4 tahun 2004 dan kemudian UU No. 48 tahun 2009, apa yang digariskan Pasal 2 dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 masih dianggap relevan sebagai landasan gugatan *voluntair*;

Menimbang, bahwa *M. Yahya Harahap*, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, 2017, hlm.32, menyatakan secara eksepsional Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970, memberi kewenangan atau yuridiksi *voluntair* kepada pengadilan, hal tersebut ditegaskan juga dalam Putusan MA No. 3139 K/Pdt/1984 yang menyatakan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970, tugas pokok pengadilan adalah memeriksa dan memutus perkara yang bersifat sengketa atau *jurisdiction*. Akan tetapi disamping itu, berwenang juga memeriksa perkara yang termasuk ruang lingkup yuridiksi *voluntair* atau perkara Permohonan, namun kewenangan itu terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Memang yuridiksi memperluas kewenangan itu sampai pada hal-hal yang ada urgensinya dengan syarat jangan sampai memutus perkara *voluntair* yang mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara *contentious*. Bertitik tolak dari ketentuan tersebut Pengadilan Negeri diberikan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* dalam keadaan:

•-----  
Sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja;  
•-----

dengan syarat: hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang

Halaman 6 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *valuntair* melalui bentuk permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya menyatakan terdapat perbedaan tanggal lahir yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dengan Paspor milik Pemohon, yang disebabkan karena kesalahan Pemohon yang kurang teliti saat pengurusan paspor, kemudian dengan adanya perbedaan tanggal lahir tersebut Pemohon memohon Penetapan Pengadilan agar dapat ditetapkan bahwa identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tersebut adalah orang yang sama dengan identitas yang tercantum didalam Paspor, dimana Pemohon didalam permohonannya tersebut mendasarkan permohonannya pada ketentuan:

- Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu hak untuk secara bebas bergerak;
- Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* yang mensyaratkan perlu adanya suatu ijin/penetapan terlebih dahulu dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili PEMOHON (dalam hal perubahan identitas);
- Pasal 53 PerPres No. 96 Tahun 2018 Tentang *Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, yaitu Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:
  - ✓ (huruf a) salinan penetapan Pengadilan Negeri, dan
  - ✓ (huruf e) Dokumen Perjalanan/Paspor bagi Orang Asing;

Pasal 1 ayat (11) dan (12) PP No. 31 Tahun 2013 tentang *Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*: Dokumen Perjalanan (paspor) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara untuk melakukan perjalanan antarnegara yang memuat identitas pemegangnya;

Menimbang, bahwa Pasal 27 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, memang menjamin kebebasan setiap warga negara untuk secara bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal didalam wilayah Negara Republik Indonesia maupun meninggalkan dan masuk kembali ke wilayah Negara Republik Indonesia, namun didalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM tersebut kebebasan setiap warga negara dalam ketentuan diatas dibatasi oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan* sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 24 tahun 2013 adalah tentang Penetapan perubahan nama yang tidak ada relevansinya dengan permohonan

Halaman 7 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh Pemohon, demikian juga dengan dasar hukum lain yang digunakan oleh Pemohon tidak memiliki relevansi dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *aquo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan *aquo* tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan tidak ada dasar hukum yang menentukan apakah masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *valuntair* melalui bentuk permohonan, sedangkan kewenangan *voluntair* untuk menyelesaikan permasalahan perdata yang bersifat sepihak atau *ex-parte* hanya dapat dilakukan dalam keadaan sangat terbatas atau sangat eksepsional dalam hal tertentu saja dengan syarat hanya boleh terhadap masalah yang disebut dan ditentukan sendiri oleh undang-undang, yang menegaskan tentang masalah yang bersangkutan dapat atau boleh diselesaikan secara *valuntair* melalui bentuk permohonan, hal tersebut sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya:

-----  
Penetapan MA No. 5 Pen/Sep/1975 yang menegaskan yurisdiksi *voluntair*, hanya sah apabila ditentukan oleh undang-undang;  
-----

Putusan Peninjauan Kembali (PK) N0/PK/AG/1990, tanggal 22 Januari 1991, yang menegaskan gugatan *valuntair* hanya dapat diterima dipengadilan apabila untuk itu ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya secara khusus;

Menimbang, bahwa Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor telah memfasilitasi dan mengatur mengenai permasalahan yang dialami oleh Pemohon sebagaimana diuraikan dalam permohonan *aquo*, didalam ketentuan tersebut telah diatur secara lengkap dan jelas bagaimana mekanisme atau tata cara perbaikan kesalahan data pada paspor, perolehan paspor yang tidak sah berdasarkan ketentuan, penggunaan data palsu ataupun permasalahan-permasalahan lainnya berkaitan dengan paspor, yang artinya dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor telah memberikan kemudahan dalam proses revisi data paspor jika dalam pembuatan Paspor ada kesalahan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon pada poin yang ke-6 (keenam) yang menyatakan bahwa Pemohon telah mencoba melakukan pembetulan identitas dengan menunjukkan bukti dokumen-dokumen pendukung, namun berdasarkan ketentuan yang berlaku Kantor Imigrasi tetap

Halaman 8 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt



tidak dapat melakukan pembetulan/perubahan tanpa adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar, dalil Pemohon tersebut tidak jelas ketentuan mana yang dimaksud dan tidak ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai pembetulan identitas pada paspor harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri, karena seperti telah diuraikan diatas mengenai tata cara perbaikan data paspor telah diatur berdasarkan Peraturan Manteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, seharusnya setiap aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat memberikan penjelasan yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi masyarakat dan permasalahan seperti ini tidak berulang-ulang terjadi sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, perbaikan kesalahan data pada Paspor merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dengan tatacara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Manteri Hukum dan HAM Nomor 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, bukan merupakan kewenangan *valuntair* Pengadilan, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, selanjutnya Hakim memandang tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan tentang Pemohon lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Undang-undang Nomor: 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Peraturan Manteri Hukum dan HAM Nomor: 8 tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, serta ketentuan lain yang bersangkutan:

## **MENETAPKAN**

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh kami IDA BAGUS

*Halaman 9 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ARI SUAMBA, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh MOH. ALIYANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

**MOH. ALIYANTO, S.H., M.H.**

**I. B. M. ARI SUAMBA, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Biaya PNBP/Pendaftaran : Rp30.000,-
- Biaya Proses/ATK : Rp50.000,-
- Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,-
- Biaya Sumpah : Rp20.000,-
- Materai : Rp10.000,-
- Redaksi : Rp10.000,-

**J u m l a h : Rp130.000,-**

**(Seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Halaman 10 dari 10 penetapan Nomor: 117/Pdt.P/2022/PN Blt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)